

BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

 URUSAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGLI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka memberikan pedoman agar terwujud penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektifdan efisiensperlu melakukan inventarisasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan;
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 2

1. Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :
4. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
5. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
6. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
7. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
8. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil;dan
9. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
10. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 3

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
7. sosial.
8. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
9. tenaga kerja;
10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. pangan;
12. pertanahan;
13. lingkungan hidup;
14. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
16. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. perhubungan;
18. komunikasi dan informatika;
19. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
20. penanaman modal;
21. kepemudaan dan olahraga;
22. statistik;
23. persandian;
24. kebudayaan;
25. perpustakaan; dan
26. kearsipan.
27. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
28. perikanan;
29. pariwisata;
30. pertanian;
31. kehutanan;
32. energi dan sumber daya mineral;
33. perdagangan;
34. perindustrian; dan
35. transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

1. Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 8

1. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi :
2. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional.
5. penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
8. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
9. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
10. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
11. Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

1. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
2. urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
3. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
4. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat :

1. menyelenggarakan sendiri; dan
2. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

1. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
2. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KERJASAMA WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

1. Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :
2. yang memiliki eksternalitas lintas daerah;
3. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
4. Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
5. kerjasama antar daerah provinsi;
6. kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dalam wilayahnya;
7. kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dari provinsi yang berbeda;
8. kerjasama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan
9. kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
10. Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
11. Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah mengambil alih pelaksanaannya.
12. Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama.
14. Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah.
15. Pendanaan sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
16. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSELISIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah menyelesaikan perselisihan dimaksud.
2. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
3. Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
4. Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN CAMAT

Pasal 17

1. Camat diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
3. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
4. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
9. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
10. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, huruf b sampai dengan huruf h dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
13. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
15. Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 18

1. Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
2. Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah.

BAB VI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 19

1. Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren untuk Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.
4. Perubahan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 20

Substansi urusan yang menjadi kewenangan Daerah dikategorikan dalam :

1. kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan dan metode kerja.
2. kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 3 Nopember 2016

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli

pada tanggal 3 Nopember 2016

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :

(12, 86/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN

* 1. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan pemerintahan umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Urusan Pemerintahan.

* 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

 Ayat (4)

 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pertanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nacional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nacional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

 Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

 Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

 Huruf d

 Cukup jelas

 Huruf e

 Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

 Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

 Cukup jelas

Pasal 17

 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.

Pasal 20

 Cukup jelas

Pasal 21

 Cukup jelas

Pasal 22

 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9